

PENYIMPANGAN PERATURAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PINJAMAN ONLINE

Margareta Sevilla Rosa Angelin¹

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyimpangan yang terjadi terhadap jaminan perorangan (*borgtocht*) yang digunakan oleh pinjaman *online* yang saat ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari permasalahan yang ada dengan metode penelitian yuridis normatif tentunya tetap akan berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku. Penelitian pada jurnal ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang di dapat dari berbagai referensi berupa literatur yang masih relevan juga berupa penelitian-penelitian terdahulu. Melihat fakta-fakta yang terjadi berupa maraknya kasus pinjaman *online* yang menjadikan pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut untuk dijadikan sebagai penjamin atau penanggung atas utang piutang debitur, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan melihat fakta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pinjaman telah menyimpangi apa yang telah diatur di dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian penanggungan utang atau jaminan perorangan (*borgtocht*). Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan penegakkan terhadap penyimpangan peraturan jaminan perorangan yang terjadi.

Kata Kunci : *Penyimpangan, Pihak Ketiga, Pinjaman Online*

Abstract

The purpose of writing this journal is to know how deviations occur against individual guarantees (borgtocht) used by online loans that are currently widely used by the public. Then it will be offered novelty as a solution to existing problems with normative juridical research methods, of course, it will still be guided and refer to the relevant laws and regulations that are still valid. Research in this journal is also supported by secondary legal materials that can be obtained from various references in the form of literature that is still relevant as well as previous studies. Looking at the facts that occur in the form of rampant cases of online loans that make third parties without the consent of the third party to be used as guarantors or insurers on debt, causing unrest in the community. By looking at these facts, we can find out that the loan has deviated from what has been stipulated in Article 1820-1850 of the Civil Code regarding debt insurance agreements or individual guarantees (borgtocht). Therefore, it is necessary to enforce against the deviation of individual guarantee regulations that occur.

Keywords: *Irregularities, Online Loans, Third Parties*

Pendahuluan

Di era industri 4.0 saat ini, semua dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang semakin pesat. Baik dari teknologi maupun dari sumber daya manusia. Teknologi terus dikembangkan untuk dapat mempermudah berjalannya kehidupan manusia. Manusia pun dituntut untuk terus berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi tersebut sehingga

¹ margaretasevilla@gmail.com | Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

diharapkan di antara manusia dan teknologi dapat berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan jaman yang terus datang seiring dengan berkembangnya jaman. Akan tetapi berkembangnya jaman yang membawa dampak pada kemajuan teknologi dan perkembangan sumber daya manusia, juga harus diikuti oleh keselarasan dengan hukum yang berlaku. Sehingga perkembangan yang terjadi diharapkan tidak membawa dampak buruk yang dapat merusak tatanan masyarakat yang telah ada sebelumnya.

Di dalam suatu negara keselarasan berbagai sektor sangatlah diperlukan. Terutama sektor perekonomian yang merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional suatu negara. Dengan adanya kemajuan teknologi di era industri 4.0 ini membuat sektor perekonomian juga terkena imbasnya. Kegiatan perekonomian seperti kegiatan perbankan dan non-perbankan yang berkaitan dengan keuangan juga mengalami kemajuan yang didukung oleh kemajuan teknologi tersebut. Seperti kemajuan perekonomian lembaga keuangan non-bank yang saat ini banyak digunakan yakni pinjam meminjam melalui media *online* atau yang disebut sebagai pinjaman *online*. Pada pinjaman *online*, semua kegiatan mulai dari pengajuan pinjaman sampai pada pencairan uang pinjaman dilakukan tanpa adanya pertemuan di antara pihak kreditur dan debitur.

Pada layanan pinjaman *online*, pemohon pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi pinjaman *online* pada *playstore* atau *appstore*. Setelah mengunduh aplikasi, pemohon pinjaman hanya diminta untuk beberapa formulir untuk mengisi kelengkapan data identitas diri, nomor rekening yang akan digunakan untuk pengiriman uang pinjaman yang akan diberikan oleh pinjaman *online*, nominal pinjaman yang diajukan, serta nomor kontak darurat yang dapat dihubungi. Nomor kontak darurat disini adalah nomor kontak kerabat seperti ayah/ibu/saudara pemohon. Apabila pengajuan pinjaman disetujui, maka uang pinjaman akan dikirimkan melalui rekening yang telah diberikan oleh pemohon sebelumnya. Sehingga pada saat bulan selanjutnya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan cicilan pembayaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh pemohon yang selanjutnya disebut sebagai debitur sudah mulai berjalan dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pihak pinjaman *online* yang selanjutnya disebut sebagai kreditur.

Pada praktik pinjaman *online*, ternyata menimbulkan suatu permasalahan yang saat ini sedang marak terjadi. Pinjaman *online* menunjuk secara acak nomor seseorang yang tersimpan pada daftar kontak yang disimpan oleh debiturnya untuk dijadikan penanggung atau penjamin

dari debiturnya. Hal ini dapat dilakukan karena pada awal setelah pengguna mengunduh aplikasi pinjaman online, pengguna menyetujui aplikasi tersebut untuk dapat mengakses kamera, lokasi, serta daftar nomor kontak yang tersimpan. Meski demikian, permasalahan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Seseorang yang tidak tahu apa-apa mengenai terjadi kegiatan pinjam meminjam yang terjadi diantara kreditur dan debitur, tiba-tiba dihubungi oleh pinjaman online sebagai kreditur untuk memperingatkan debitur untuk membayar utangnya karena seseorang tersebut telah dijadikan penjamin atas utang debitur. Kemudian juga terdapat ancaman kepada seseorang yang dijadikan penjamin tersebut jika dirinya tidak melaksanakan apa yang diminta oleh kreditur. Permasalahan yang demikian jelas telah menyimpangi apa yang telah diatur pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai penanggungan utang atau jaminan perorangan (*borgtocht*), terutama ketentuan mengenai penunjukkan pihak ketiga sebagai penanggung utang atau penjamin utang debitur yang harus melalui sepengetahuan dan persetujuan dari pihak ketiga serta harus dinyatakan secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang timbul atas pihak ketiga di kemudian hari.

Perbandingan penelitian pertama yang masih relevan dengan penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa adanya *financial technology (fintech)* yang berupa pinjaman *online* merupakan bukti bahwa perbankan atau industri keuangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan dengan adanya perkembangan teknologi di era 4.0.² Pada perbandingan penelitian yang kedua menghasilkan jawaban bahwa layanan pinjaman *online* pada faktanya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman, akan tetapi jasa pinjaman *online* juga mendapat stigma negatif dari masyarakat khususnya mengenai mekanisme penagihannya yang seringkali mengandung unsur ancaman intimidatif seperti jika debitur tidak segera melunasi utangnya maka pihak pinjaman *online* akan melaporkan debitur ke pihak kepolisian dengan tuduhan lalai atau mengarah kepada penipuan karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya.³ Penelitian yang ketiga menghasilkan jawaban bahwa saat ini sangat diperlukan suatu pembaharuan hukum terkait dengan penanggungan utang atau jaminan perorangan (*borgtocht*) untuk memperjelas pengaturannya baik dari segi hak dan

² Hommy Dorthy Ellyany, Novica Irawati, dan Edi Kurniawan, "Financial Technology : Pinjaman Online, Ya atau Tidak," *Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 1.1 (2019).

³ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>>.

kewajiban penanggung atau penjamin serta batasan-batasan akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perjanjian penanggungan utang tersebut.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni :

1. Apakah debitur dan pinjaman *online* dapat menjadikan pihak ketiga sebagai penjamin tanpa persetujuan?
2. Bagaimana pengaturan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam pinjaman *online*?

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana di dalam melakukan penelitian penulis berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya bersifat lebih objektif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pihak Ketiga yang Dijadikan Penjamin oleh Debitur dan Pinjaman *Online* Tanpa Persetujuan

Salah satu cara menggerakkan roda perekonomian suatu negara adalah dengan cara memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat. Hal tersebut juga membantu pembangunan nasional suatu negara. Pembiayaan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan, baik yang berupa bank maupun yang berupa non-bank.⁵ Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemberian pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Tentunya pengajuan permohonan pinjaman harus disertai dengan tujuan yang jelas kegunaan dari pinjaman yang akan diberikan tersebut. Lembaga-lembaga keuangan juga akan memberikan pinjaman tentunya juga dengan memperhatikan segala faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan pemohon pinjaman untuk melakukan pemenuhan atau pembayaran kembali pinjaman tersebut.

⁴ Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Penanggungan (*borgtocht*) Di Belanda," *Jurnal iUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6.3 (2018).

⁵ Siti Nurwillan, Hendrik F Siregar, dan Frieda Fania, "Instrument Payment Guarantee dan Resiko Bank Perspektif Asas Konsensualisme," *Prosiding Senantias 2020*, 1.1 (2020).

Pengajuan pinjaman pada lembaga keuangan bank, tentunya memerlukan sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Prosedurnya pun juga memerlukan waktu yang cukup lama. Pinjaman yang diberikan oleh bank, prosedur pada umumnya melalui beberapa tahapan yang sangat ketat. Tentunya dengan tujuan utama untuk memberikan pinjaman tepat sasaran. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika akan mengajukan permohonan pinjaman pada bank konvensional tentunya adalah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan seperti dokumen-dokumen penting pendukung pengajuan pinjaman. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa berkas identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta nikah (bagi yang sudah menikah), fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir, surat keterangan penghasilan, serta bukti bahwa pemohon tidak memiliki tanggungan atau cicilan lainnya. Fungsi dari akta nikah dalam pengajuan pinjaman tentunya terkait jika dikemudian hari terjadi kredit macet, maka suami/istri dari pemohon telah mengetahui perihal pinjaman pada bank tersebut dan akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank. Kemudian fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir dan surat keterangan penghasilan pemohon yang diminta oleh pihak bank terkait dengan kemampuan pemohon untuk melunasi pinjaman yang akan diberikan oleh bank nantinya. Hingga bukti bahwa pemohon tidak memiliki tanggungan atau cicilan terhadap pihak lain juga dipergunakan untuk analisa perkiraan kemampuan pemohon untuk dapat melunasi pinjaman nantinya.

Setelah pemohon melengkapi segala persyaratan yang diminta oleh bank, pemohon tentunya diminta untuk mengisi formulir pengajuan yang harus diisi sesuai dengan keadaan dan kondisi pemohon sebenarnya. Setelah melakukan pengajuan pinjaman, pihak bank tentunya akan melakukan pengecekan terhadap semua persyaratan yang telah diberikan, apabila sudah lengkap maka akan diterima untuk tahap selanjutnya, namun apabila tidak sesuai dengan yang diminta oleh pihak bank, maka pengajuan akan ditolak untuk bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya. Selanjutnya akan dilakukan survei terhadap kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diberikan dengan aslinya, kemudian dilakukan survei juga terhadap lingkungan tempat tinggal serta terhadap benda yang akan dijadikan jaminan apabila jaminan yang digunakan adalah hak kebendaan. Apabila telah sesuai semua, maka akan dilakukan Analisa kredit untuk menyesuaikan jumlah pinjaman yang akan diberikan dengan perkiraan kemampuan pemohon untuk melakukan pelunasan serta kebutuhan yang diajukan untuk dipenuhi dengan pinjaman

yang diberikan tersebut. Sehingga semua proses yang harus ditempuh untuk mengajukan pinjaman pada bank sangat panjang dan memakan waktu yang cukup banyak.

Proses pengajuan pinjaman pada bank yang cukup rumit dan panjang tersebut yang menyebabkan masyarakat banyak yang beralih untuk mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank yang berupa pinjaman *online*. Pada pinjaman *online*, pemohon pinjaman cukup mengunduh aplikasi pinjaman online pada *playstore* atau *appstore* pada ponsel pintar atau *smartphone*.⁶ Setelah mengunduh aplikasi, pengguna diminta untuk mengisi e-formulir (*e-form*) yang berisi identitas pengguna seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, nomor telepon yang aktif, alamat, dan pekerjaan serta nomor rekening yang akan digunakan untuk pengiriman pencairan uang pinjaman nantinya. Kemudian pengguna juga diminta untuk mengunggah pas foto terbaru juga foto KTP pada aplikasi tersebut. Selanjutnya pengguna dapat mengisi nominal pinjaman yang ingin diajukan. Pada akhir diminta untuk mengisi nomor kontak darurat yang berisi nomor kontak kerabat seperti ayah/ibu/saudara lainnya yang dapat dihubungi. Terdapat juga keterangan bahwa nomor kontak tersebut tidak akan dihubungi pada proses verifikasi, akan tetapi nomor tersebut hanya untuk kepentingan tim verifikasi saja. Sehingga semua proses pengajuan pinjaman online sejak pengajuan sampai pencairan pinjaman tanpa disertai dengan pertemuan antara pihak pinjaman *online* sebagai kreditur dan pemohon pinjaman sebagai debitur.

Melihat proses pengajuan dan pemberian pinjaman pada pinjaman *online* memang lebih mudah dan praktis jika dibandingkan dengan proses pengajuan pinjaman pada bank. Pinjaman *online* yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, selalu menggunakan jaminan perorangan (*borgtocht*) sebagai jaminan atas utang piutang debiturnya. Akan tetapi pada praktiknya yang menggunakan seseorang pihak ketiga sebagai penanggung atau penjamin tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seseorang tersebut, menimbulkan suatu permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Pinjaman *online* menunjuk seseorang yang nomornya disimpan pada daftar kontak *handphone* debitur sebagai penanggung utang atau penjamin atas utang debiturnya. Sehingga ketika debitur terlambat melakukan pembayaran, seseorang pihak ketiga tersebut dihubungi oleh pinjaman online sebagai penjamin dan ditagih atas pembayaran utang debiturnya. Bahkan tidak sedikit yang diancam oleh pinjaman *online* bahwa nomor pihak ketiga

⁶ Femmy Silaswaty Faried dan Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10.1 (2020) <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>>.

tersebut akan disebar sebagai komplotan pencuri apabila debitur tidak segera melunasi pinjamannya. Hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan masyarakat. Seseorang yang tidak tahu apa-apa terkait kegiatan pinjam meminjam yang terjadi diantara kreditur dan debitur, tiba-tiba dihubungi dirinya telah dijadikan penjamin atas utang debitur dan ditagih atas utang debitur tersebut. Apa yang dilakukan oleh pinjaman online dengan menjadikan seseorang pihak ketiga sebagai penanggung utang atau penjamin utang debiturnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga telah menyimpangi apa yang telah diatur dalam KUHPer.

Di dalam hukum perjanjian, melekat satu asas yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya sebuah perjanjian. Asas tersebut dinamakan asas konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme telah diatur di dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPer yang pada intinya menyatakan bahwa asas konsensualisme merupakan dasar dari lahirnya sebuah perjanjian.⁷ Ketika 2 (dua) orang atau lebih menyatakan kata sepakat atas suatu hal, maka disitu akan lahir sebuah perjanjian meskipun pelaksanaan dari apa yang telah disepakati tersebut tidak dilakukan pada saat itu juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas konsensualisme merupakan suatu dasar sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Hal ini juga mengacu pada Pasal 1320 KUHPer yang mensyaratkan adanya suatu kesepakatan untuk menjadikan sebuah perjanjian dianggap sebagai sebuah perjanjian yang sah.

Pengaturan Jaminan Perorangan (*borgtocht*) pada Pinjaman Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia termasuk salah satunya mengatur terkait dengan perjanjian. Sebuah perjanjian lahir dari adanya kata sepakat di antara para pihak yang kemudian harus diikuti oleh itikad baik dari para pihak untuk memenuhi apa yang telah disepakati bersama-sama. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 1320 bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yakni :⁸

1. Adanya kesepakatan diantara para pihak
2. Para pihak cakap hukum
3. Memperjanjikan suatu hal tertentu
4. Diadakan oleh karena suatu sebab yang halal

⁷ Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak," *Jurnal Hukum : RECHTSREGEL*, 2.1 (2019).

⁸ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2.7 (2021).

Syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada nomor 1 dan 2 merupakan syarat subyektif yang terkait dengan subyek-subyek yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila syarat pada nomor 1 dan 2 tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang terdapat pada nomor 3 dan 4 merupakan syarat obyektif yang terkait dengan obyek yang diperjanjikan oleh para pihak yang kemudian jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan akibat suatu perjanjian tersebut batal demi hukum.⁹

Instrumen hukum Indonesia yang mengatur mengenai jaminan perorangan (*borgtocht*) adalah KUHPer yang sampai saat ini juga masih berlaku dan digunakan. Jaminan perorangan sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni tanggung menanggung yang biasa disebut dengan tanggung renteng dan penanggungan utang. Kedua jenis jaminan perorangan ini tentunya memiliki karakteristik dan pelaksanaan serta akibat hukum yang berbeda.

Tanggung menanggung atau tanggung renteng telah diatur pada Pasal 1278 KUHPer. Tanggung menanggung atau tanggung renteng merupakan suatu perikatan yang terjadi antara beberapa kreditur yang tentunya di dalamnya terdapat suatu pembagian yang tegas terkait pemenuhan utang piutang. Tanggung renteng juga dapat terjadi dengan model terdapat beberapa orang yang secara bersama-sama menjadi pihak yang berutang atau debitur yang kemudian berutang pada satu orang kreditur, di mana ketika salah seorang debitur telah melakukan pembayaran atas utangnya kepada kreditur, maka dengan adanya pembayaran tersebut dapat membebaskan debitur lainnya dari utang.

Di dalam tanggung renteng, terdapat 2 (dua) jenis perikatan tanggung renteng, yaitu :

1. Perikatan tanggung renteng yang bersifat aktif. Perikatan tanggung renteng aktif memiliki lebih dari satu kreditur yang mana masing-masing krediturnya memiliki hak atas pemenuhan perikatannya dari debitur. Dalam tanggung renteng yang bersifat aktif pemenuhan yang dilakukan debitur kepada salah satu debitur merupakan suatu pemenuhan terhadap semua kreditur.
2. Perikatan tanggung renteng yang bersifat pasif. Perikatan tanggung renteng pasif memiliki lebih dari satu debitur yang mana setiap debiturnya dapat dituntut atas pemenuhan seluruh isi perikatan oleh pihak kreditur. Dengan prinsip yang berlawanan dengan perikatan tanggung menanggung aktif, pada perikatan tanggung renteng pasif

⁹ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019).

pemenuhan perikatan yang dilakukan oleh salah satu debitur memiliki arti pemenuhan yang dilakukan oleh semua debitur.¹⁰

Penanggungan utang yang kemudian diadakan berdasarkan adanya perjanjian penanggungan utang di dalam Pasal 1820-1850 KUHPer. Pada pasal-pasal tersebut diatur hal-hal mendasar yang berlaku di dalam perjanjian penanggungan utang.¹¹ Perjanjian penanggungan utang sendiri seperti yang telah diatur di dalam pasal 1820 KUHPer merupakan sebuah perjanjian di mana diantara kreditur dan debitur yang memiliki utang piutang, terdapat juga pihak ketiga yang atas dasar kepentingan debitur, mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian penanggungan utang tersebut. Pihak ketiga tersebut juga menyetujui bahwa jika dikemudian hari debitur tidak lagi dapat memenuhi prestasinya, maka pihak ketiga yang dijadikan penanggung atau penjamin tersebut yang akan memenuhinya. Hal ini juga selaras dengan hak dan kewajiban pihak ketiga sebagai penjamin yang hanya akan timbul jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Seperti yang telah diatur di dalam KUHPer, suatu perjanjian penanggungan utang harus diadakan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga yang dijadikan penanggung atau penjamin dari utang debitur. Segala hal terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban penjamin harus dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam perjanjian penanggungan utang. Akan tetapi berlaku sebaliknya seperti yang telah diatur dalam Pasal 1823 KUHPer, seseorang dapat mengajukan dirinya sebagai penanggung atau penjamin atas utang debitur tanpa terlebih dahulu diminta oleh debitur untuk menjadi penjaminnya atau dapat juga diluar sepengetahuan debitur.¹² Segala hak dan kewajiban yang akan timbul atas penanggung atau penjamin harus sesuai dan tidak melebihi dari yang telah ditentukan dan disepakati oleh semua pihak dalam perjanjian penanggungan utang tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan diatas, amaka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

¹⁰ Cempaka Widowati dan Ambar Budisulistiyawati, "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)," *Jurnal Privat Law*, 6.1 (2018) <Joint Liability Guaranty; Breach of Contract; Venture Capital%0AContract>.

¹¹ G Victor William, "Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5.1 (2019).

¹² Rosalia Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtocht Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor," *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.1 (2021).

1. Pinjaman *online* menggunakan jaminan perorangan dengan jenis penanggungan utang. Di dalam perjanjian penanggungan utang, pihak ketiga yang dijadikan sebagai penjamin atau penanggung harus mengetahui dan menyetujui segala isi perjanjian yang mengatur tentang penunjukkan dirinya sebagai penjamin. Hal ini juga telah diatur di dalam KUHPer, sebagai peraturan perundangan yang berlaku. Mengenai persetujuan, juga terkait dengan salah satu asas yang melekat pada perjanjian yakni asas konsensualisme, di mana suatu perjanjian dianggap telah lahir Ketika adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga jika di dalam praktiknya pinjaman *online* menunjuk pihak ketiga sebagai penjamin tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga tersebut, pinjaman *online* telah menyimpangi peraturan perundangan mengenai perjanjian dan jaminan perorangan.
2. Peraturan yang dijadikan pedoman dalam jaminan perorangan (*borgtocht*) berupa penanggungan utang, telah diatur di dalam Pasal 1820-1850 KUHPer. Dimana pada pasal-pasal tersebut diatur terkait dengan definisi dari perjanjian penanggungan, kemudian terkait dengan cara penunjukkan pihak ketiga sebagai penanggung atau penjamin, akibat-akibat hukum yang lahir dengan adanya perjanjian penanggungan utang tersebut, sampai , kepada berakhirnya perjanjian penanggungan utang. Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan *fintech*, yang dikeluarkan oleh OJK, akan tetapi perihal penunjukkan pihak ketiga sebagai penanggung atau penjamin oleh pinjaman online, tidak diatur secara detail dan tegas di dalam suatu peraturan perundangan. Sehingga sampai saat ini hanya mengacu pada KUHPer saja.

Daftar Pustaka

- Anita Sinaga, Niru, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019)
- Ellyany, Hommy Dorthy, Novica Irawati, dan Edi Kurniawan, "Financial Technology : Pinjaman Online, Ya atau Tidak," *Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 1.1 (2019)
- Hidayat, Rosalia, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtocht Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor," *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur*

Dan Melindungi Masyarakat, 7.1 (2021)

Nurwullan, Siti, Hendrik F Siregar, dan Frieda Fania, "Instrument Payment Guarantee dan Resiko Bank Perspektif Asas Konsensualisme," *Prosiding Senantias 2020*, 1.1 (2020)

Nurwullan, Siti, dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak," *Jurnal Hukum : RECHTSREGEL*, 2.1 (2019)

Silaswaty Faried, Femmy, dan Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10.1 (2020)
<<https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>>

Suhadi, Endi, dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2.7 (2021)

Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Penanggungan (borgtocht) Di Belanda," *Jurnal iUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6.3 (2018)

Victor William, G, "Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5.1 (2019)

Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>>

Widowati, Cempaka, dan Ambar Budisulistawati, "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)," *Jurnal Privat Law*, 6.1 (2018) <Joint Liability Guaranty; Breach of Contract; Venture Capital%0AContract>

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.